

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Pemungutan pajak tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal. Pajak memiliki fungsi vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan social (Darma et al., 2025).

Pajak adalah pungutan yang dipungut secara sepihak oleh pemerintah dan dibayarkan oleh warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Tujuan utama pemungutan pajak yaitu untuk menutupi biaya operasional negara serta membiayai berbagai program pembangunan nasional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, pajak menjadi kewajiban setiap individu atau badan untuk menyetorkan sebagian kekayaannya ke kas negara akibat

peristiwa, keadaan, atau tindakan tertentu yang memiliki konsekuensi hukum. Pajak tidak berfungsi sebagai bentuk hukuman, melainkan bertindak sebagai instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan umum, di mana kontribusi tersebut tidak disertai imbalan langsung dari negara kepada wajib pajak (Kumala et al., 2024)

Pajak yang dikenakan kepada individu yang memenuhi syarat tanpa disertai imbalan langsung adalah bentuk kewajiban terhadap negara. Pemungutan pajak ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah, termasuk pembiayaan pembangunan serta pelayanan public (Jamel & Cheisviyanny, 2024).

2.1.1.2 Jenis Pajak

Sistem perpajakan Indonesia membagi pajak ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan pajak membantu pemerintah mengatur prosedur pemungutan, mempermudah administrasi, serta meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu pengelompokan yang sering digunakan mengacu pada lembaga pemungut, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota sesuai kewenangan otonomi daerah yang telah ditetapkan. Jenis pajak menurut Lembaga Institusi pemungutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin, membangun infrastruktur, serta membiayai berbagai program sosial. Beberapa jenis

pajak pusat yang wajib dibayarkan oleh individu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, selama penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pribadi wajib pajak (Purba, 2024).

2. Pajak Daerah

Selain pajak pusat, individu juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh individu meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan, sedangkan BBNKB dikenakan saat terjadi pengalihan kepemilikan kendaraan. Adapun PBB-P2 dibebankan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu maupun badan. (Purba, 2024).

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Tujuan utama dan keuntungan pajak adalah fungsinya. Penggunaan dan keuntungan utama pajak sebagai alat untuk menetapkan kebijakan ekonomi adalah dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Balliyand & Azzahra, 2024). Ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Karena pajak berfungsi sebagai anggaran, pemerintah menggunakan uang yang mereka kumpulkan untuk membayar proyek reguler dan proyek modal. Pemerintah bertujuan untuk memasukkan sebanyak mungkin uang ke dalam kas negara sebagai sumber pendanaan negara. Upaya ini ditempuh dengan cara memperluas dan mengintensifkan pengumpulan pendapatan negara melalui penyempurnaan peraturan pada berbagai jenis pajak. Perbaikan tersebut mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Karena pajak memiliki fungsi regulerend, instrumen ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan, seperti mengatur perilaku masyarakat atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Melalui mekanisme pajak, pemerintah dapat mendorong atau membatasi aktivitas tertentu guna menciptakan stabilitas serta keseimbangan dalam pembangunan nasional. Pajak juga mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetir dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Demokrasi

Fungsi dari sistem gotong-royong, yang juga mencakup inisiatif pemerintah dan pembangunan untuk kebaikan umat manusia, adalah perpajakan.

b. Fungsi Redistribusi

Sebuah fungsi yang memprioritaskan aspek keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Keberadaan tarif progresif, yang mengenakan pajak lebih tinggi pada individu dengan penghasilan lebih tinggi dan pajak lebih rendah pada mereka yang berpenghasilan lebih rendah, adalah salah satu contoh dari ini.

2.1.1.4 Karakteristik Pajak

Pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (Cendekiawan et al., 2024) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung termasuk jenis pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung termasuk jenis pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak

Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif ditetapkan berdasarkan kondisi pribadi atau keadaan wajib pajak, termasuk aspek ekonomi dan sosial yang dimilikinya.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif dikenakan atas objek tertentu tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara. Contohnya meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel.

2.1.1.5 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 cara (Wardhani & Mahrani, 2024), yaitu.

- 1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan Setelah pendapatan aktual diketahui pada akhir tahun pajak, penagihan dilakukan. Pajak dikenakan berdasarkan objek (pendapatan aktual). Meskipun mereka hanya dapat diterapkan pada akhir periode, pajak lebih praktis.
 - b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang dikendalikan secara hukum, tanpa menunggu tahun berakhir dan tanpa mempertimbangkan situasi yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

perpaduan antara sistem yang Diasumsikan dan sistem yang Aktual. Ini dihitung menggunakan asumsi pada awal tahun dan dimodifikasi pada akhir tahun untuk memperhitungkan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak atas setiap uang yang diperoleh oleh wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, terlepas dari apakah pendapatan tersebut berasal dari sumber domestik atau asing. Wajib pajak domestik tunduk pada prinsip ini.

b. Asas Sumber

Negara dapat mengenakan pajak atas uang yang dihasilkan di dalam batas-batasnya, terlepas dari tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Kewarganegaraan suatu negara dan pajak berhubungan satu sama lain.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (FISKUS) untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, otoritas pajak secara aktif menghitung jumlah

pajak terutang berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, sementara wajib pajak bersifat pasif dan hanya menunggu penetapan tersebut. Ciri-cirinya:

- 1) Otoritas pajak memiliki kekuasaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak tidak mengambil tindakan (bersifat pasif).
- 3) Setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak, kewajiban pajak timbul.

b. Self Assesment System

Sebuah sistem untuk mengumpulkan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung kewajiban pajak mereka sendiri. Ciri-cirinya:

- 1) Wajib pajak adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak secara aktif berpartisipasi dalam menentukan, membayar, dan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang.
- 3) Pejabat pajak hanya memantau dan tidak terlibat.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak atau pemungut pajak) untuk menghitung saldo pajak terutang wajib pajak. Salah satu fiturnya adalah bahwa pihak ketiga, terpisah dari pemungut pajak dan wajib pajak, memiliki kekuasaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

2.2 Teori Variabel Y dan X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang telah menjalankan hak perpajakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika individu atau badan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai aturan. (Annisa & Suparna Wijaya, 2024).

Kepatuhan dalam perpajakan atau Kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak dituntut untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara seimbang. Kepatuhan pajak (tax compliance) menggambarkan perilaku wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang menjalankan seluruh kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai peraturan. (Karima et al., 2024)

Kepatuhan pajak terlihat dari ketepatan waktu dalam melaporkan informasi, ketelitian dalam menghitung jumlah pajak terutang, serta kesediaan membayar pajak tanpa tekanan eksternal. Ketidakpatuhan muncul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Chudri et al., 2023)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia untuk mencukupi seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.1.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari dua jenis (Kumala et al., 2024), yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban administratifnya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah bentuk kepatuhan di mana wajib pajak secara substansi mematuhi seluruh isi ketentuan perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000(Annisa & Suparna Wijaya, 2024), kriteria wajib pajak yang dinyatakan patuh adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak menyampaikan laporan pajaknya secara tepat waktu untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk jenis apa pun, kecuali apabila memiliki izin resmi untuk melakukan pembayaran secara cicilan atau menunda pelunasan pajak.
3. Selama sepuluh tahun terakhir, wajib pajak tidak pernah terbukti terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan.
4. Dalam dua tahun terakhir, pembukuan dijalankan dengan baik dan hasil audit menunjukkan bahwa korelasi antara pajak yang terutang dan hasil audit tidak melebihi batas toleransi 5%.

5. Wajib pajak menyusun laporan keuangan lengkap selama dua tahun tanpa pengecualian, dan jika terdapat pendapatan yang dikecualikan, hal tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal secara signifikan.

2.2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Annisa & Suparna Wijaya, 2024):

1. Pelaporan SPT yang Tepat Waktu dan Akurat

Menggambarkan seberapa banyak wajib pajak yang mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa secara benar dan sesuai tenggat waktu. Pelaporan yang disiplin mencerminkan tingkat kepatuhan yang memadai.

2. Pembayaran Pajak Sesuai Jadwal

Menunjukkan persentase wajib pajak yang melunasi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya, tanpa penundaan atau tunggakan, sehingga mendukung kelancaran penerimaan negara.

3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penghindaran Pajak

Mengukur sejauh mana wajib pajak berusaha menghindari atau menggelapkan pajak mereka, serta bagaimana otoritas pajak dapat mendeteksi dan menanggulangi penghindaran pajak tersebut.

4. Jumlah Pemeriksaan Pajak yang Dihadapi Wajib Pajak

Mengukur frekuensi dan hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Tingginya jumlah pemeriksaan bisa menunjukkan upaya

pengawasan yang baik, sementara rendahnya penghindaran pajak bisa mencerminkan kepatuhan yang tinggi.

5. Tingkat Partisipasi dalam Program Penyuluhan Pajak

Mengukur sejauh mana wajib pajak terlibat dalam program edukasi atau penyuluhan pajak yang diselenggarakan oleh otoritas pajak. Partisipasi yang tinggi menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak.

2.2.2 Kesadaran Pajak

2.2.2.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan pajak secara tepat waktu dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan (Setiawan & Yanti, 2024).

Kesadaran pajak tidak hanya melibatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Wajib pajak yang sadar akan hak dan kewajibannya cenderung lebih menghargai pentingnya pajak bagi kelangsungan negara dan lebih percaya pada sistem perpajakan yang ada (Maulana et al., 2024).

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis seperti tarif pajak, pemeriksaan, sanksi, serta penerapan ketentuan hukum dan peraturan terkait pelayanan kepada wajib pajak sesuai undang-undang (Toly et al., 2023).

2.2.2.2 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Setiawan & Yanti, 2024) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah:

1. Dari Eksternal Wajib Pajak
 - a. Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan Tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa Tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sosialisasi Perpajakan, Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dari informasi yang disampaikan secara terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan tersebut, baik melalui media online maupun offline, wajib pajak dapat memahami dasar pemahaman sebagai landasan kesadaran dalam membayar pajak..
2. Dari Internal Wajib Pajak
 - a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan domain sangat penting dalam membentuk

kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

- b. Tingkat Intelektualitas Wajib Pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara efektif. Semakin tinggi intelektualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.
- c. Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

2.2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak (individu atau badan) memahami, mematuhi, dan berpartisipasi dalam kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran ini sangat penting untuk memastikan kelancaran sistem perpajakan negara dan pembiayaan pembangunan. Berikut adalah beberapa indikator kesadaran wajib pajak digunakan untuk mengukur sejauh mana wajib pajak terlibat dalam kewajiban perpajakannya (Maulana et al., 2024):

1. Disiplin dalam Membayar Pajak
 - a. Ketepatan Waktu: Membayar kewajiban pajak sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - b. Jumlah Pembayaran Tepat: Melunasi jumlah pajak sesuai ketentuan, tanpa pengurangan ilegal.
 - c. Pelaporan Benar: Melaporkan penghasilan dan kewajiban secara jujur, tanpa manipulasi data.
2. Pengetahuan Tentang Kewajiban Pajak

- a. Pemahaman tentang Jenis Pajak: Wajib pajak yang memahami jenis pajak yang berlaku untuk mereka, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dll.
 - b. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan: Wajib pajak yang mengerti hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan, termasuk kewajiban pelaporan, pembayaran, serta pembukuan yang benar.
 - c. Pemahaman tentang Insentif dan Potongan Pajak: Wajib pajak yang mengetahui insentif atau potongan pajak yang tersedia dan berhak mereka dapatkan.
3. Tidak Menghindari atau Mengelak dari Pajak
- a. Pencegahan Penghindaran Pajak: Wajib pajak yang tidak mencoba menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak dengan cara yang ilegal atau tidak sah, seperti dengan cara menyembunyikan pendapatan atau melakukan pengurangan yang tidak sah.
 - b. Penghindaran Pajak yang Beretika: Wajib pajak yang mematuhi undang-undang perpajakan dan tidak mencari celah hukum yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah.
4. Kepatuhan Administratif Perpajakan
- a. Pengajuan SPT Tahunan dan Bulanan dengan Benar: Wajib pajak yang secara rutin dan tepat waktu mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penyimpanan dan Pembukuan yang Tepat: Wajib pajak yang menjaga catatan keuangan dan pembukuan yang sesuai dengan aturan perpajakan

yang berlaku, untuk memastikan bahwa laporan yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tingkat Penurunan Penghindaran Pajak

- a. Meningkatnya Kepatuhan Sukarela: Wajib pajak yang memilih untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan atau pengawasan ketat dari pihak otoritas pajak.
- b. Penurunan Kasus Penggelapan Pajak: Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan benar dan menurunnya jumlah kasus penggelapan pajak.

2.2.3 Penegakan Hukum Pajak

2.2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum Pajak

Penegakan Hukum Pajak adalah proses atau tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, seperti otoritas pajak (di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak), untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum pajak mencakup serangkaian upaya untuk mengontrol, mengawasi, dan menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau yang melakukan pelanggaran terkait perpajakan (Annisa & Suparna Wijaya, 2024).

Penegakan hukum pajak adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, sanksi, dan, jika diperlukan, proses hukum yang lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan yang adil

dan efektif, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka (Karsam & Budiandru, 2023).

2.2.3.2 Tujuan Penegakan Hukum Pajak

Berikut ini Tujuan Penegakan Hukum Pajak (Maulana et al., 2024) yaitu

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, wajib pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari sanksi atau tindakan hukum.
2. Menciptakan Keadilan dalam Sistem Pajak: Penegakan hukum pajak bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara wajib pajak yang patuh dengan yang tidak patuh. Ini mencegah praktik penghindaran pajak yang bisa merugikan negara.
3. Meningkatkan Penerimaan Negara: Dengan memastikan wajib pajak membayar pajak mereka sesuai ketentuan, penegakan hukum pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.
4. Mencegah Penghindaran Pajak: Penegakan hukum yang tegas berfungsi untuk mencegah wajib pajak menghindari kewajiban mereka melalui cara yang ilegal, seperti penggelapan pajak, manipulasi data, atau menyembunyikan pendapatan.

2.2.3.3 Indikator Penegakan Hukum Pajak

Indikator Penegakan Hukum Pajak adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sistem perpajakan dapat memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak, serta bagaimana otoritas pajak

menanggapi dan menangani pelanggaran atau penghindaran pajak. Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa indikator utama dalam penegakan hukum pajak (Karsam & Budiandru, 2023):

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Prosentase Wajib Pajak yang Memenuhi Kewajiban Pajaknya: Mengukur seberapa banyak wajib pajak yang secara sukarela dan tepat waktu membayar pajak mereka serta melaporkan pendapatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tingkat Kepatuhan dalam Pelaporan SPT: Mengukur tingkat wajib pajak yang secara tepat waktu dan jujur melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau SPT Masa mereka tanpa ada kesalahan atau penyembunyian data.

2. Frekuensi dan Hasil Pemeriksaan Pajak

- a. Jumlah Pemeriksaan Pajak: Mengukur jumlah wajib pajak yang telah diperiksa oleh otoritas pajak dalam jangka waktu tertentu. Pemeriksaan ini bisa berupa audit atau verifikasi administrasi untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar.
- b. Rasio Temuan Pajak yang Tidak Dibayar: Menunjukkan seberapa sering pemeriksaan pajak menemukan kewajiban pajak yang belum dibayar atau dilaporkan oleh wajib pajak, yang kemudian diikuti dengan sanksi atau pembayaran pajak tambahan.

3. Tingkat Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak

- a. Jumlah Kasus Penggelapan Pajak: Mengukur banyaknya kasus penggelapan pajak atau penghindaran pajak yang terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh otoritas pajak.
 - b. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghindaran Pajak: Mengukur bagaimana otoritas pajak mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak melalui teknologi, audit, dan strategi pengawasan lainnya.
4. Tingkat Kepuasan Wajib Pajak terhadap Layanan Pajak
- a. Survei Kepuasan Wajib Pajak: Mengukur sejauh mana wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, termasuk transparansi dalam penegakan hukum, kejelasan prosedur, dan responsifitas terhadap keluhan atau permintaan informasi.
 - b. Kepercayaan terhadap Sistem Pajak: Mengukur tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan penegakan hukum yang ada, apakah mereka merasa sistem ini adil dan efektif dalam menegakkan kewajiban pajak.
5. Infrastruktur Penegakan Hukum Pajak
- a. Ketersediaan Sumber Daya untuk Penegakan Hukum Pajak: Mengukur apakah otoritas pajak memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang cukup untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum pajak secara efektif.
 - b. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Pajak: Mengukur sejauh mana teknologi digunakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan efisiensi

pemeriksaan, pengawasan, dan pengumpulan data, serta untuk mendeteksi pelanggaran pajak.

2.2.4 Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

2.2.4.1 Pengertian Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Kepercayaan pada Otoritas Pajak merujuk pada keyakinan dan persepsi wajib pajak terhadap kemampuan, keadilan, transparansi, dan integritas dari lembaga atau otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan ini sangat penting karena berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung penerimaan negara yang lebih tinggi (Darma et al., 2025).

Kepercayaan pada Otoritas Pajak adalah keyakinan atau harapan positif wajib pajak terhadap kemampuan, integritas, dan kewajaran tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dalam mengelola, mengawasi, dan menegakkan sistem perpajakan. Kepercayaan ini tercermin dalam pandangan wajib pajak bahwa otoritas pajak bertindak secara adil, transparan, dan efektif, serta menggunakan dana pajak untuk kepentingan publik dengan baik (Annisa & Suparna Wijaya, 2024).

Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, karena transparansi informasi serta kualitas layanan yang baik dapat menumbuhkan rasa percaya dan mendorong perilaku patuh wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Bahrien & Purba, 2024). Kepercayaan pada otoritas pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penerapan kebijakan yang adil, transparansi, efisiensi

layanan, penegakan hukum yang tegas namun adil, serta perlindungan terhadap hak wajib pajak. Membangun kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela dan meningkatkan penerimaan negara melalui sistem pajak yang adil dan efektif (Ulantari et al., 2023).

2.2.4.2 Faktor Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang di antaranya (Darma et al., 2025) adalah:

1. Keadilan dalam Penerapan Peraturan Pajak

Wajib pajak akan lebih percaya kepada otoritas pajak jika mereka merasa bahwa aturan perpajakan diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Keadilan ini termasuk penerapan sanksi yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang terjadi dan tidak ada perlakuan khusus untuk kelompok tertentu. Transparansi dalam proses perpajakan, seperti jelasnya aturan, prosedur, dan dasar perhitungan pajak, sangat penting dalam membangun kepercayaan ini.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana otoritas pajak transparan dalam kebijakan dan penggunaan dana pajak. Jika wajib pajak tahu bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan umum dan program pembangunan, maka mereka lebih cenderung untuk membayar pajak mereka secara sukarela. Informasi yang jelas tentang peraturan perpajakan, kebijakan terbaru, dan

prosedur perpajakan yang mudah diakses juga membantu membangun kepercayaan.

3. Pelayanan yang Ramah dan Efisien

Layanan yang ramah, efisien, dan responsif dari pihak otoritas pajak, baik dalam hal konsultasi, penyuluhan, atau layanan lainnya, akan membuat wajib pajak merasa dihargai dan dipahami. Adanya sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses juga memberikan rasa aman bagi wajib pajak jika mereka menghadapi masalah atau ketidakjelasan terkait pajak.

4. Keberlanjutan dan Konsistensi Kebijakan

Wajib pajak akan lebih percaya kepada otoritas pajak jika mereka merasa kebijakan perpajakan tidak berubah-ubah secara drastis, dan jika perubahan kebijakan dilakukan, hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan penjelasan yang memadai. Keberlanjutan dalam penerapan kebijakan pajak dan ketersediaan informasi yang konsisten dapat membangun rasa percaya dan memastikan wajib pajak tahu apa yang mereka hadapi di masa depan.

5. Penegakan Hukum yang Adil

Kepercayaan pada otoritas pajak juga akan terbangun jika otoritas tersebut menegakkan hukum dengan adil dan efektif. Ini termasuk pemberian sanksi yang tepat kepada mereka yang melakukan pelanggaran dan penggelapan pajak, tanpa adanya kekerasan atau penindasan yang tidak adil. Adanya pengawasan yang efektif serta tindakan terhadap penghindaran pajak atau penggelapan pajak akan menciptakan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan.

6. Efektivitas dan Ketepatan Penarikan Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak akan meningkat jika mereka melihat bahwa otoritas pajak dapat mengelola penerimaan pajak dengan baik dan efektif. Ini berarti dana pajak yang diterima negara digunakan dengan tepat untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial yang bermanfaat. Wajib pajak lebih cenderung mempercayai otoritas pajak jika mereka melihat hasil nyata dari pembayaran pajak mereka dalam bentuk pembangunan atau peningkatan layanan publik.

7. Perlindungan terhadap Hak Wajib Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak juga akan meningkat jika mereka merasa hak-hak mereka sebagai wajib pajak dilindungi. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan pajak yang tidak sesuai, serta perlindungan dari tindakan otoritas yang sewenang-wenang. Pengakuan terhadap hak wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap proses perpajakan sangat penting dalam menjaga kepercayaan mereka.

8. Penggunaan Teknologi dalam Sistem Pajak

Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak akan semakin kuat jika mereka melihat otoritas pajak memanfaatkan teknologi yang memadai untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pajak, seperti pelaporan elektronik, pembayaran pajak online, dan penggunaan aplikasi untuk memantau kewajiban pajak. Teknologi yang efisien dapat

meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan dalam sistem pajak.

9. Tanggapan terhadap Kritik dan Keluhan Wajib Pajak

Respons otoritas pajak terhadap kritik dan keluhan dari wajib pajak juga memainkan peran penting dalam membangun atau merusak kepercayaan. Otoritas pajak yang terbuka terhadap masukan, dan yang bersedia memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan untuk meningkatkan layanan, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa suara mereka didengar dan keluhan mereka ditanggapi dengan serius, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam kewajiban perpajakan.

2.2.4.3 Indikator Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Berikut adalah indikator kepercayaan pada otoritas pajak menurut (Darma et al., 2025):

1. Keadilan dalam Penerapan Kebijakan Pajak

Wajib pajak merasa bahwa kebijakan dan aturan pajak diterapkan secara adil dan merata tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

2. Transparansi dan Keterbukaan

Otoritas pajak memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait peraturan, kebijakan, dan penggunaan dana pajak sehingga wajib pajak merasa tahu kemana pajak mereka digunakan.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pajak menunjukkan bahwa otoritas pajak dapat menindak tegas penggelapan atau penghindaran pajak dengan cara yang adil dan tepat.

4. Kualitas Layanan dan Kemudahan Akses

Layanan yang efisien, ramah, dan mudah diakses, seperti sistem pelaporan elektronik, konsultasi yang responsif, serta prosedur yang jelas dan sederhana.

5. Perlindungan Terhadap Hak Wajib Pajak

Otoritas pajak menjaga hak wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, serta menyediakan mekanisme pengaduan atau keberatan yang mudah diakses jika ada masalah atau ketidaksetujuan dengan kebijakan atau keputusan pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya dari peneliti untuk menemukan perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian tersebut juga membantu dalam menginspirasi penelitian baru dan sebagai dasar untuk menentukan arah penelitian berikutnya agar hasilnya lebih relevan dan bermanfaat.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	(Putra & Tjaraka, 2020)	<i>Tax Enforcement Strengthening Compliance Behavior of Individual Taxpayers</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik kesadaran perpajakan maupun kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku patuh

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				wajib pajak. Variabel moderasi penegakan hukum pajak teruji menjadi variabel moderasi yang memperkuat perilaku kepatuhan wajib pajak. Pada bagian akhir, kami memberikan kesimpulan, kontribusi, dan implikasi, termasuk saran untuk penelitian selanjutnya.
2	(Annisa & Suparna Wijaya, 2024)	Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance)	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Variabel kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terdiri dari 23 item yang berisi dimensi variabel yang digunakan untuk menilai validitas interpretasi kewajiban pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib lokal. Namun, keadilan lokal dan kepercayaan terhadap pemerintahan tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib lokal di kalangan usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta.
3	(Jamel & Cheisviyanny, 2024)	Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil studi menunjukkan bahwa keputusan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan kewajiban lokal, sedangkan dampak tersebut menyebabkan perubahan terhadap kepatuhan kewajiban lokal.
4	(Karsam & Budiandru, 2023)	<i>Impact Of The Taxpayer Understanding And Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, E-Filing System On Taxpayer Compliance In</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Secara parsial temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban lokal,

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
		<i>Jakarta During The Covid-19 Pandemic</i>		pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban lokal, kewajiban lokal memengaruhi kepatuhan, sanksi memengaruhi kepatuhan kewajiban lokal, serta pelayanan fiskus dan kepatuhan kewajiban lokal berkaitan dengan kepatuhan fiskus. Akar kuadrat dari R atau R ² secara simultan sebesar 0,504 atau 50,4%, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan sistem e-filing sebesar 50,4%. Kontribusi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak harus lebih banyak belajar mengenai pajak dan pemerintah harus memberikan edukasi dan sistem yang memadai bagi wajib pajak.
5	(Toly et al., 2023)	The Influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization of Value Added Tax Imposition on Tax Compliance of E-Commerce Users	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut kepatuhan pajak di kalangan pengguna e-commerce secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kepatuhan konsumen e-commerce terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak konsumen e-commerce. Hal ini

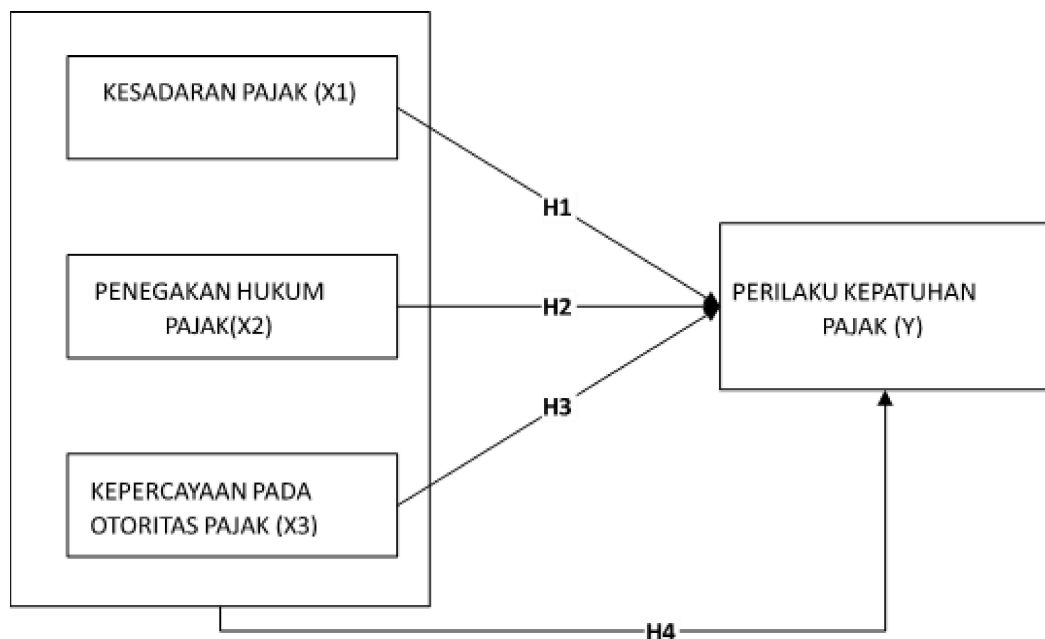
No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
6	(Ulantari et al., 2023)	Determinants of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sumbawa Besar During the Covid-19 Pandemic	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sistem e-billing, aplikasi e-Filing/e-Form, sanksi pajak, keahlian pajak, dan kesadaran wajib pajak semuanya memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	(Zainudin et al., 2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak memediasi hubungan antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pada pemerintah, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak.
8	(Rosmawati & Darmansyah, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
9	(Bahrien & Purba, 2024)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan bersama variabel lain. Secara keseluruhan, modernisasi, transparansi, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
10	(Indrawan & Radite, 2021)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on PBB Taxpayer Compliance</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil pengujian berhasil mendukung tiga hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan.
11	(Anto et al., 2021)	<i>Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis data studi yang menggunakan regresi linier berganda, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik semuanya secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan

No.	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
				pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat serta susunan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat disusun oleh penulis adalah, sebagai berikut:

1. H1: Tingkat kesadaran Wajib Pajak diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara.
2. H2: Penegakan hukum diperkirakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara.
3. H3: Kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas perpajakan diasumsikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara.

4. H4: Kesadaran, penegakan hukum, dan kepercayaan secara bersama-sama diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara.